

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN**

(Studi Kasus Putusan No 102 /Pdt.P/2025 /PA.Ppg)

SKRIPSI



Oleh:

ALBERTA DERMANA

NIM. 2235074

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN**

(Studi Kasus Putusan No 102 /Pdt.P/2025 /PA.Ppg)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

ALBERTA DERMANA

NIM. 2235074

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH
DIPENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAAN
(Studi Kasus Putusan No 102 /PdLP/2025 /PA.Ppg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum.
Pasir Pengaraian, 22 Januari 2026

Penyusun



ALBERTA DERMANA
NIM. 2235074

Telah Disetujui,

Pembimbing I



Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn
NIDN. 1005118708

Pembimbing II



Marfuah, S.H., M.H
NIDN. 1437775676230202

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Almadison, S.H., M.H.CPLC.CPCLE
NIDN. 1003118101

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi Ini Telah Di Uji Dan Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Hari
Kamis 22 Januari 2026

Ketua Dani Kurniawansyah, S.H.,M.Kn



Sekretaris Marfuah, S.H.,M.H



Anggota Siti Rahma, S.H.,M.H



Anggota Dr. H Nofrizal, Lc.,M.H



Anggota Romadhan Lubis, S.H.,M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H.,M.Hum.Ph.D

NIDN. 1004068502

PENYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alberta Dermana

Nim : 2235074

Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS DALAM PENETAPAN DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN
(Studi Kasus Putusan No 102 /Pdt.P/2025 /PA.Ppg)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini yang ditulis tidak ada persamaan dengan skripsi lain.

Demikianlah pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan tidak benar maka diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir pengaraian, 22 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



ALBERTA DERMANA

Nim. 2135075

ABSTRACT

Marriage dispensation constitutes an exception to the statutory minimum age of marriage as regulated in prevailing laws and regulations, and it may only be granted through a court determination. The granting of a marriage dispensation requires judicial prudence, as it directly relates to the protection of children's rights and the fundamental objectives of marriage itself. This study aims to analyze the judges' juridical considerations in granting marriage dispensation at the Pasir Pengaraian Religious Court, particularly in Decision Number 102/Pdt.P/2025/PA.Ppg, and to examine its conformity with positive law and the principle of child protection. This research employs an empirical legal research method with a sociological juridical approach. The data were obtained through literature review of laws and regulations as well as court decisions, supported by interviews with judges at the Pasir Pengaraian Religious Court. The findings indicate that in granting marriage dispensation, judges consider various aspects, including the reasons for the application, the psychological condition and readiness of the prospective spouses, considerations of public interest and benefit, as well as the best interests of the child. These considerations are based on the Marriage Law, the Supreme Court Regulation concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation, and the values of substantive justice prevailing in society. Therefore, consistency in applying the principle of child protection and strengthening judicial considerations are necessary to ensure that the objectives of law, justice, and legal utility are achieved in a balanced manner.

Keywords: *marriage dispensation, judicial considerations, child protection, Religious Court.*

ABSTRAK

Dispensasi nikah merupakan pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang hanya dapat diberikan melalui penetapan pengadilan. Pemberian dispensasi nikah menuntut kehati-hatian hakim karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak serta tujuan perkawinan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, khususnya dalam Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Ppg, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta didukung dengan wawancara kepada hakim yang berwenang di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menetapkan dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain alasan permohonan, kondisi psikologis dan kesiapan calon mempelai, pertimbangan kemaslahatan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan prinsip perlindungan anak dan penguatan pertimbangan hakim agar tujuan hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

Kata kunci: *dispensasi nikah, pertimbangan hakim, perlindungan anak, Pengadilan Agama.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Yuridis Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian (*Studi Kasus Putusan No 102 /Pdt.P /2025/PA.Ppg*)**. Proposal Skripsi ini disusun sebagai tahap langkah awal dimulai dalam melaksanakan penelitian. Dalam penyusunan proposal skripsi ini penyusun telah banyak mendapat bantuan dan saran dari berbagai pihak baik dari keluarga maupun teman, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum.,PhD Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. .
3. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Dani Kurniawansyah, SH., M.Kn . selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Marfuah S.H, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Segenap Dosen, Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tuaku dan seluruh keluarga yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa terima kasih atas setiap langkah yang kalian iringi dengan ketulusan.
8. Untuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun lelah, ragu, dan hampir putus asa. Skripsi ini menjadi bukti bahwa kamu mampu melewati proses yang tidak mudah dengan kesabaran dan ketekunan. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang diperoleh menjadi bekal berharga untuk langkah selanjutnya.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon doa dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah S.W.T., Amin Ya Rabbal alamin.

Pasir Pengaraian, 22 Januari, 2026

ALBERTA DERMANA

Nim:2235074

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN	iii
PENYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Batasan Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah	15
2.1.1 Pengertian Dispensasi Nikah	15
2.1.2 Dasar Hukum Dispensasi Nikah	17
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Dispensasi Nikah	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah	22
2.2.1 Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah	22
2.3 Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah.....	25
2.3.1 Pertimbangan Moral, Sosial, dan Psikologis dalam Penetapan Dispensasi	

Nikah	27
2.4 Kerangka Konseptual	31
2.4.1 Konsep Dasar Dispensasi Nikah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Sifat Penelitian	36
3.3 Lokasi Penelitian.....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Metode Pengumpulan Data	38
3.6 Populasi dan Sampel Penelitian	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah pada Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.Ppg.....	43
4.1.1 Efektivitas Penetapan Dispensasi Nikah dalam Melindungi Kepentingan Anak.....	48
4.2 Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	52
4.3 Relevansi Pertimbangan Hakim dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dalam Perkara Dispensasi Nikah.....	58
4.3.1 Perlindungan Anak sebagai Korban dalam Perkara Dispensasi Nikah	60
4.3.2 Antisipasi Pengulangan dan Jaminan Perlindungan Anak di Masa Mendatang	67
4.3.3 Relevansi Putusan Hakim dengan Perlindungan Anak dan Prinsip Keadilan dalam Perkara Dispensasi Nikah	72
BAB V PENUTUP	82

5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	36
A. Buku	36
B. Jurnal	37
C. Peraturan Perundang-Undangan	39
D. Internet	40